



PUTUSAN
Nomor 607 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. YATTI SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batununggal Indah IV Nomor 91, Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **TUTUN HANURANI SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasir Salam Asri, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **AGUS RAHMAT SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Turangga Barat Blok F Nomor 1, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta;
4. **H. DADAN BUDIANA, S. MBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cikuda Nomor 44 RT.002/RW.011, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
5. **Hj. ATI BUDIATI SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Belagio Residence Tower B Nomor 14, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **IMAN SUHADA SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Sukamulya RT.19/RW.006, Kelurahan Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta;
7. **ANNISA FITRIANI NUR ASTIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batununggal Indah IV

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91, Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Asep Noer Prijayatna, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Asep Noer Prijayatna, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dadang M. Fuad, S.H., Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKU-32.MP.02.02/XI/2019, tanggal 21 November 2019;

II. 1. H. SUDRAJAT SALMON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gamelan Nomor 26, RT.005/RW.009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pekerjaan Swasta;

2. DRG. HJ. TJUTJU HUSNAH KASMIRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Biduri Nomor 28, RT.002/RW.005, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020



3. **POPPY LAELASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bambu Duri XII/14, RT.011/RW.006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Swasta;

4. **HJ. ANNY SUMARNI SUDRADJAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gamelan Nomor 26 Bandung, RT.005/RW.009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Denny Sadikin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor: 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, seluas 1.143 m², tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/PN.BDG., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor: 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, seluas 1.143 m2, tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No.62/PDT.G/2009/PN.BDG., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Kedaluwarsa (Lewat Waktu);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:
- Gugatan Kedaluwarsa (Lewat Waktu);
- Tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*);
- Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
- Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Jangka Waktu Pengajuan Gugatan;
- Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3, 4:

- Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu/ Kedaluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat Kabur;
- Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 120/G/2019/PTUN-BDG., tanggal 21 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 190/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 15 September 2020;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2020/PT.TUN .JKT., tertanggal 15 September 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II, III, IV, dan V/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah:
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Privinsi Jawa Barat, Nomor: 7579/KEP-32, 19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 tentang "Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992 No.1705/1992 seluas 1.143 m2

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati, sebagai pelaksana putusan “*verstek*” Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No.62/Pdt.G/2009/ PN.BDG., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I semula Pembanding I/ Tergugat I, mencabut dan menarik dengan seketika Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor: 7579/KEP-32, 19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 tentang “Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992 No.1705/1992 seluas 1.143 m2 tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati, sebagai pelaksana putusan “*verstek*” Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009 No.62/Pdt.G/2009/PN.BDG., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- Membebaskan Termohon Kasasi semula Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II,III, IV, dan V/Tergugat II Intervensi 1,2,3,4, untuk membayar ketiga tingkat peradilan;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2010, dan pada tanggal 18 Februari 2011 Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menyampaikan surat Nomor 147/7.32.73/2011 Perihal Pemberitahuan Penarikan Sertipikat kepada Drs. Haji Atjep Suryana, Ak (Suami Penggugat I/ayah dari Penggugat II-VII);
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011, Drs. Haji Atjep Suryana, Ak., melalui kuasa hukumnya bernama Tarjo Sumantri, S.H., telah mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* dengan surat Nomor 028/K/KH-TSP/III/2011, dan juga mengajukan surat Nomor 44/DSA-SG/III/2011 yang berisi sanggahan terhadap penerbitan objek sengketa melalui kuasa hukumnya pada kantor Hukum Denny Sadikin, S.H dan Rekan, sehingga menurut logika hukum setidaknya Penggugat I yang merupakan isteri dari Drs. Haji Atjep Suryana, Ak., dan namanya tercantum dalam sertipikat milik Para Penggugat, telah mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh Drs. Haji Atjep Suryana, Ak., serta mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sebelum tanggal 8 Maret 2011, saat suaminya menyampaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa;
- Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 5 November 2019 sehingga telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **Hj. YATTI SUMIATI**, 2). **TUTUN HANURANI SURYANA**, 3). **AGUS RAHMAT SURYANA**, 4). **H. DADAN BUDIANA, S. MBA**, 5). **Hj. ATI BUDIATI SURYANA**, 6). **IMAN SUHADA SURYANA**, 7). **ANNISA FITRIANI NUR ASTIANTI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 607 K/TUN/2020